



PUTUSAN
Nomor 3209 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MIRZA SEKLAL**,
2. **DJAMILAH ALKATIRI**, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.M. Sihite, S.H., dkk., para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 3 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;
melawan

RUSDI HAYA, bertempat tinggal di Kompleks Mega Mas, Kelurahan Wenang Selatan, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Piet Kangihade, S.H., dkk., para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sam Ratulangi 28 Nomor 6, Kelurahan Tanjung Batu, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3209 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai fasilitas berupa Kartu Kredit atau Credit Card dan Bank yakni Bank BRI dengan kartu kredit Nomor 5188-5602-0277-3004, PT. ANZ Panin Bank dengan kartu kredit Nomor 4309-8100-5234-1007, Bank Danamon dengan kartu kredit Nomor 5523-3800-0804-7006, dan Bank BNI dengan kartu kredit Nomor 4512-4900-0004-3725;
2. Bahwa pada 12 Maret 2008 datanglah kepada Penggugat suami istri yakni Tergugat I dan Tergugat II, dengan maksud untuk meminjam uang kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mengabulkan permintaan Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan pinjaman uang dari Penggugat dengan cara menggunakan fasilitas Kartu Kredit atau Credit Card milik Penggugat;
4. Bahwa pinjaman uang dari Tergugat I dan Tergugat II karena sudah disetujui oleh Penggugat, maka mulai tanggal 12 Maret 2008 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mulai menggunakan Kartu Kredit milik Penggugat untuk penarikan uang/melakukan transaksi pembayaran dengan pihak lain;
5. Bahwa perincian pengambilan dana oleh Tergugat I dan Tergugat II pada Kartu Kredit milik Penggugat perinciannya adalah sebagai berikut:

I. Pada bank BNI

NO	Tgl/Bln/Thn	Jumlah Rp	Keterangan
1.	12/03/2008	10.000.000,00	Tarik tunai
2.	12/03/2008	400.000,00	Biaya penarikan
3.	13/03/2008	5.000.000,00	Tarik tunai
4.	13/03/2008	200.000,00	Biaya penarikan
5.	31/03/2008	35.000.000,00	Tarik tunai
6.	31/03/2008	1.400.000,00	Biaya penarikan
7.	29/04/2008	35.000.000,00	Tarik tunai
8.	29/04/2008	1.400.000,00	Biaya penarikan
9.	18/06/2008	5.400.000,00	Toko Bali Murni
10.	28/08/2008	54.000.000,00	Toko Bali Murni
11.	18/09/2008	15.000.000,00	Toko Emas Permata Sari
12.	27/10/2008	11.880.000,00	Toko Bali Murni
13.	17/11/2008	7.200.000,00	Toko Bali Murni Souvenir
14.	28/11/2008	4.750.000,00	Toko Emas Permata Sari
15.	28/11/2008	5.250.000,00	Toko Emas Permata Sari
16.	15/01/2009	2.000.000,00	Toko Djamilah
17.	22/01/2009	15.000.000,00	Tiens
18.	28/03/2009	4.750.000,00	Toko Djamilah
19.	05/05/2009	3.400.000,00	Toko Djamilah
20.	20/05/2009	1.750.000,00	Toko Djamilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	04/06/2009	4.200.000,00	Toko Djamilah
		222.980.000,00	

II. Pada Bank BRI

No	Tgl/Bln/Thn	Jumlah Rp	Keterangan
1.	06/08/2008	5.000.000,00	Toko Optik Invus
2.	06/08/2008	7.000.000,00	Toko Optik Invus
3.	06/08/2008	8.000.000,00	Toko Optik Invus
4.	17/02/2009	2.000.000,00	Toko Djamilah
5.	22/02/2009	5.000.000,00	Toko Djamilah
6.	19/03/2009	1.750.000,00	Toko Djamilah
7.	20/04/2009	1.700.000,00	Toko Djamilah
8.	15/05/2009	1.800.000,00	Toko Djamilah
9.	18/06/2009	1.800.000,00	Toko Djamilah
		33.750.000,00	

III. Pada PT. ANZ PANIN BANK

No	Tgl/Bln/Thn	Jumlah Rp	Keterangan
1.	05/08/2008	56.000.000,00	PBK BNI
2.	28/01/2009	7.300.000,00	Toko Djamilah
3.	25/05/2009	3.750.000,00	Toko Djamilah
4.	04/04/2009	4.150.000,00	Toko Djamilah
5.	23/04/2009	4.000.000,00	Toko Djamilah
6.	01/06/2009	4.000.000,00	Toko Djamilah
		79.200.000,00	

IV. Pada Bank DANAMON

NO.	TGL/BLN/THN	JUMLAR Rp.	KETERANGAN
1.	24/09/2008	50.000.000,00	Toko Emas Pemata Sari
2.	25/02/2009	5.000.000,00	Toko Djamilah
3.	28/04/2009	4.500.000,00	Toko Djamilah
4.	01/06/2009	3.500.000,00	Toko Djamilah
5.	29/06/2009	3.900.000,00	Toko Djamilah
6.	01/06/2009	4.000.000,00	Toko Djamilah
		66.900.000,00	

6. Bahwa total pengembalian dana Tergugat I dan Tergugat II melalui Kartu Kredit milik Penggugat adalah sejumlah Rp402.830.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa total pengambilan dana oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Kartu Kredit milik Penggugat sejumlah Rp402.830.000,00 (empat ratus

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3209 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta delapan ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut barulah dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II melalui rekening Penggugat pada bank penyedia Kartu Kredit, adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pada Bank BNI 46, sejumlah Rp46.583.000,00
2. Pembayaran pada Bank BRI, sejumlah Rp18.600.000,00;
3. Pembayaran pada PT. ANZ Panin Bank, sejumlah Rp43.427.000,00;
4. Pembayaran pada Bank Danamon, sejumlah Rp20.067.000,00

Total pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp128.677.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

8. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II baru melakukan pembayaran total sejumlah Rp128.677.000,00 maka Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp274.153.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada Bank BNI 46, sisa hutang sejumlah Rp176.397.000,00
2. Pada Bank BRI, sisa hutang sejumlah Rp15.150.000,00
3. Pada PT ANZ Panin Bank, sisa hutang sejumlah Rp35.773.000,00
4. Pada Bank Danamon, sisa hutang sejumlah Rp46.833.000,00
9. Bahwa total pengambilan dana oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui fasilitas Kartu Kredit milik Penggugat yakni sejumlah Rp402.830.000,00 tersebut belumlah termasuk bunga yang dikenakan oleh pihak Bank yakni 3.5% sebulan dari jumlah. dana yang terpakai oleh nasabah, untuk itu adalah patut menurut hukum Penggugat menuntut agar bunga bank tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terhitung sejak 12 Maret 2008 sampai dibayarkannya utang oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa awalnya Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengambilan dana melalui Kartu Kredit milik Penggugat, melakukan pembayaran dengan baik yakni menyetorkan pembayaran lewat rekening bank milik Penggugat pada bank penyedia kartu kredit, namun kemudian cara tersebut hanyalah dengan maksud Penggugat mempercayai Tergugat I dan Tergugat II suami istri, di mana pada akhirnya tidak lagi



melakukan pembayaran hingga akhirnya Penggugatlah yang harus melakukan pembayaran karena tagihan pihak bank adalah pada Penggugat, sekalipun pada akhirnya Penggugat juga tidak lagi mampu melakukan pembayaran;

11. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II pada pihak kepolisian, pada sekitar tahun 2009, namun karena mengingat masih ada hubungan kekeluargaan antara istri Penggugat dengan Tergugat II, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pernyataan terakhir tertanggal 30 Juli 2009 yang menyatakan benar berhutang pada Penggugat dan akan melunasi pembayaran hutang paling lambat tanggal 15 Desember 2009, namun sampai sekarang tidak pernah dilakukan, sekalipun pada saat itu hanya dituntut pembayaran sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak berkeinginan melakukan pembayaran hutang mereka pada Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat serta membuat malu dan merusak nama baik Penggugat di hadapan pihak bank penyedia kartu kredit bagi Penggugat karena Penggugat tidak sanggup lagi melakukan pembayaran atas hutang Penggugat pada pihak bank di mana sesungguhnya dana, tersebut dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II suami istri untuk itu adalah patut menurut hukum Penggugat di samping menuntut pembayaran pelunasan hutang pada Penggugat juga pembayaran atas bunga uang pinjaman dan tuntutan atas kerugian immaterial senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas rusaknya nama baik Penggugat;
13. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi sia-sia mohon Pengadilan Negeri Manado dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap semua harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang meliputi:
 1. Toko Sepatu Djamilah yang terletak di Kompleks Pusat Pertokoan 45 Kecamatan Wenang Kota Manado;
 2. Toko Agung Jaya yang terletak di Kompleks Pasar Baru Langowan Kabupaten Minahasa;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3209 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah kediaman para Tergugat yang terletak di Jalan Cik Di Tiro Raya Nomor 9 Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado; dan

4. Mobil Espass warna hitam DB 8057 AL milik Tergugat I;

14. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti kuat/ otentik, mohon putusan yang dapat dilakukan secara serta merta (*uit voorbar by vooraad*) sekalipun ada Banding atau *Verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan fasilitas kartu kredit milik Penggugat pada Bank BRI kartu kredit Nomor 5188-5602-0277-3004, Bank BNI kartu kredit Nomor 4512-4900-0004-3725, PT. ANZ Panin kartu kredit Nomor 4309-8100-5234-1007, Bank Danamon kartu kredit Nomor 5523-3800-0804-7006;
3. Menyatakan menurut hukum benar Tergugat I dan Tergugat II dalam penggunaan fasilitas kartu kredit milik Penggugat tersebut telah melakukan penarikan dana keseluruhannya sejumlah Rp402.830.000,00;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa dana yang diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II lewat fasilitas kartu kredit milik Penggugat tersebut yakni sejumlah Rp402.830.000,00 adalah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan baru dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp126.677.000,00 dan sisa hutang yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp274.153.000,00;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melunasi hutang kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melunasi pembayaran hutang kepada Penggugat membuat malu dan tercemarnya nama baik Penggugat dan rusaknya hubungan baik Penggugat dengan pihak bank penyedia dana melalui kartu kredit yakni Bank BNI, BRI, Danamon dan PT. ANZ Panin Bank ; Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp274.153.000,00;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang bunga bank sebesar 3.5% dari jumlah pinjaman keseluruhan Rp402.830.000,00 setiap bulan, dihitung sejak dimulainya pinjaman yakni tanggal 12 Maret 2008, sampai dengan dibayarkannya hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian secara immaterial dengan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado;
10. Menyatakan putusan dalam, perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet dan Banding;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Ke Satu:

- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat II (*error in person*) secara fakta juridis hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat II tidak dalam arti bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan pinjaman uang ataupun tidak pernah menerima titipan utang dari Penggugat, oleh karena itu wajar dan patut gugatan Penggugat poin 3 dan 4 maupun 5 dalam dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak;
- Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat adalah keliru dimana telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan mendalilkan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, jika kita melihat perkara *in casu* bahwa telah terjadi pembayaran oleh

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3209 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, berarti dapat mengembalikan sisa hutang pinjaman tersebut kepada Penggugat walaupun belum seluruhnya;

- Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan II bukan perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya perkara in casu bermula dari pinjam uang dan itupun sudah dibayarkan dan di kembalikan oleh Tergugat dan kemudian oleh Penggugat telah mengakui bahwa telah ada pembayaran/ pengembalian uang pinjaman tersebut lihat gugatan penggugat poin. 8 dalam posita, maka dapat di ambil kesimpulan berdasarkan dua asas kepatutan "Perbuatan Tergugat adalah wanprestasi, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak";

Dalam Eksepsi ke Dua:

- Bahwa perlu disampaikan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini kepada Tergugat yang pada pokoknya materi gugatan tersebut sama, gugatan tersebut diajukan pada tanggal 13 Juni 2010 perkara Nomor 186/Pdt.G/2010/ PN.Manado, perkara tersebut telah berjalan lancar hingga jawab menjawab, ketika pada pembuktian Penggugat telah mengajukan pencabutan. dengan alasan pencabutan tersebut adalah sebagai berikut: "Penggugat dalam perkara terdahulu mengajukan pencabutan dengan alasan bahwa Penggugat dengan tergugat adalah masih memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga perkara ini dicabut dengan tujuan perdamaian, dimana Penggugat dalam keterangan pencabutanya di hadapan majelis terdahulu untuk melakukan perdamaian dengan Tergugat dengan cara Penggugat menemui Tergugat, akan tetapi niat dari Penggugat sama, sekali tidak bermaksud untuk melakukan perdamaian malah mengajukan gugatan kembali;

Dalam Eksepsi ke Tiga:

- Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam dalil gugatannya poin 12 pada Halaman 5 telah menyatakan mengalami kerugian. Imateril karena tercemar Nama baik sehingga menuntut kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar), kerugian yang dituntut adalah merupakan suatu kekeliruan, oleh karena adanya kekeliruan dalam gugatan penggugat menyangkut kerugian Imateril karena tercemar nama maka secara hukum patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu di jelaskan dalam eksepsi ini bahwa yang tercemar namanya adalah nama Tergugat I dan II karena Penggugat telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Kepolisian Sektor - Wenang, selanjutnya status Tergugat I dan II telah beralih menjadi tersangka, karena di tuduh melakukan penipuan dan penggelapan uang, dan kemudian dalam pemeriksaan. tergugat I dan II tidak terbukti menggelapkan dan menipu uang milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat I dan II, oleh karena, akibat Laporan tersebut Tergugat I dan II telah tercemar namanya di kalangan pengusaha menengah, oleh karena laporan Penggugat tersebut tidak terbukti maka oleh Kepolisian telah menghentikan perkara ini sebagai mana dalam uraian dalam gugatan penggugat angka 11 halaman 5, oleh karena, itu gugatan Penggugat tersebut keliru dan kabur olehnya patut untuk di kesampingkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 329/PDT.G/2010/PN. MDO., tanggal 20 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melunasi hutang kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan bunga 12% (dua belas persen) pertahun yaitu bunga yang berlaku secara umum saat ini terhitung sejak perkara ini didaftarkan yaitu tanggal 2 Desember 2010 sampai lunas dibayar;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini sebesar Rp136.000,00 (saratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3209 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 84/PDT/2012/PT.MDO., Tanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 329/Pdt.G/2010/PN. Mdo., Jo Nomor 84/PDT/2012/PT. MDO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Hakim Majelis tingkat Banding dalam putusannya telah pula keliru dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat secara keseluruhan sehingga dengan gampang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama oleh karena itu penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dan bertentangan dengan undang – undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerapan hukum tersebut nyata dengan di hukumnya Tergugat II untuk membayar tanggung renteng tersebut sedangkan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum tentang pinjam meminjam uang tersebut olehnya suatu kekeliruan jika menarik pihak lain untuk bertanggung jawab olehnya wajar dan patut jika dalam memori kasasi ini kami keberatan atas putusan tersebut;
- Bahwa seharusnya Hakim Majelis tingkat banding mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim Majelis hanya melihat dari sisi kepentingan Penggugat asal, jika disimak bukti P.1 dan P.2 yang dijadikan dasar sebagai hutang, maka dalam konteks hukumnya secara yuridis nyata mengandung cacad formil dan sangat kabur dan tidak jelas, kalau harus berpegang pada Bukti Vide Bukti P. 1 dan P. 2 maka sangat kontradiksi dengan gugatan satu sama lain apalagi menyangkut jumlah hutang olehnya kami sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang secara nyata telah menguatkan putusan tingkat pertama tanpa mencermati gugatan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku pemohon Tergugat asal memohon kepada Hakim Majelis ditingkat Kasasi kiranya dapat mengabulkan Eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat pertama pada halaman 48 telah keliru mempertimbangkan gugatan Penggugat dimana dalam pertimbangan tersebut hanya melihat bukti P.1 dan P.2 yaitu surat pernyataan dari Tergugat I dan II menyerahkan/mengembalikan kembali uang titipan dari Penggugat pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa selanjutnya jika beracuh pada bukti P.1 dan P.2 berarti gugatan Penggugat telah keliru dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat jika disimak dan di cermati antara putusan dan gugatan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 sangat kontradiksi oleh karena itu cukup jelas gaugatan Penggugat tidak jelas olehnya hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum tentang perkara *in casu*;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3209 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa jika dicermati bukti P.1 dan P.2 tentang surat pernyataan pembayaran uang titipan kembali tertanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) berarti seharusnya gugatan tersebut bukan menyatakan hutang oleh karena itu gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas oleh karena itu penerapan hukum terhadap perkara *in casu* telah kabur maka seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa bukti P.1 dan P.2 pada pokoknya menyangkut pengembalian pembayaran Uang titipan bukan hutang oleh karena itu Putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dan telah melebihi kekuasaan oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kiranya mempertimbangkan kembali putusan tersebut;
4. Bahwa Putusan Hakim Majelis tingkat pertama hanya beracuh pada bukti P.1 dan P.2, bukti ini terbit atau timbul ketika ada laporan polisi dari Termohon terhadap Pemohon I, Laporan polisi tersebut menyangkut adanya penipuan yang dilakukan oleh Pemohon I;
5. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan tidak terbukti penipuan yang dilakukan oleh Pemohon I hal ini dapat dibuktikan dalam proses perdata dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tidak ada satupun bukti yang berupa perjanjian hutang piutang ataupun adanya kwitansi titipan uang ataupun surat yang menyebutkan adanya hutang atau tidak ada satupun kwitansi yang berhubungan dengan perkara *in casu* yang di ajukan oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya mengapa Pemohon I dan II asal menanda tangani surat Pernyataan tersebut diakibatkan ketidak tauan resiko dibelakang hari, dimana dalam pikiran Pemohon yang penting selesai persoalan hukum di polisi, sehingga menanda tangani surat pernyataan P.1 dan P.2;
7. Bahwa minimalnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh Tergugat sehingga pada waktu pemeriksaan di penyidik dibuatkan surat pernyataan tersebut kemudian pemohon menandatangani surat pernyataan P.1 dan P.2;
8. Bahwa jikalau dihubungkan P.1 dan P.2 menyangkut jumlah uang yang tertera di surat pernyataan dihubungkan dengan bukti-bukti pembayaran



yang disetorkan oleh Tergugat asal kepada Penggugat maka sudah lunas semua hutang tergugat asal kepada Penggugat asal vide bukti setoran pembayaran ke rekening Termohon vide bukti T.I .II 1 sampai dengan T.I.II. 48, yang telah di perlihatkan di muka persidangan;

9. Bahwa selanjutnya jika dicermati isi pernyataan tersebut tidak ada terlampir kwitansi mengenai adanya titipan uang, jika dilihat dan diteliti surat pernyataan tersebut dibuat dihadapan penyidik, jadi tidak benar adanya titipan uang untuk membuktikan bahwa surat pernyataan ini dibuat dihadapan penyidik kepolisian mohon diteliti saksi - saksi yang tertera dalam surat pernyataan tersebut ada nomor Nrp 67010429;
10. Bahwa seharusnya Hakim Majelis tingkat banding mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan , Hakim Majelis hanya melihat dari sisi kepentingan Penggugat asal, jika disimak bukti P.1 dan P.2 yang dijadikan dasar sebagai hutang adalah tidak tepat, bukti P.1 dan P.2 ditanda tangani di hadapan Penyidik, Tergugat asal sebagai orang yang tidak mengerti hukum bisa saja menandatangani surat pernyataan tersebut diluar ambang batas apalagi dihadapan penyidik secara psikologis bisa mempengaruhi kejiwaan sehingga tergugat menanda tangani surat pernyataan P.1 dan P.2;
11. Bahwa oleh karena itu Tergugat II asal selaku isteri dari Tergugat I mempunyai beban moral batin sehingga ikut menanda tangani pernyataan yaitu P.1 dan P.2 dihadapan penyidik yang juga ikut sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut ada Nomor Nrp. 67010429;
12. Bahwa hakim majelis tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat asal vide bukti T.1 sampai dengan T. 48, kesemua bukti menandakan bahwa uang yang dipinjam sejak tahun 2008 sudah dikembalikan melalui rekening Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tidak

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3209 K/Pdt/2012



salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian karena sesuai bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa para Tergugat telah menerima titipan uang milik Penggugat, titipan mana tidak dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan para Tergugat tidak dapat memberikan bukti yang sah yang dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 dan P-2 berupa surat pernyataan bahwa Tergugat I dan II sebagai suami isteri akan menyerahkan/mengembalikan/memberikan kembali uang tunai titipan dari Penggugat pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp158.000.000,00 (T-12 dan T-13);

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Mirzal Seklal, Dk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. MIRZA SEKLAL, 2. DJAMILAH ALKATIRI**, tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 oleh H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh

LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. MAHDI SOROINDA

NASUTION, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

ttd./LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp. 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3209 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)